



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 19 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk.
6. Akta Catatan Sipil adalah akta Kelahiran, akta Perkawinan, akta Perceraian, akta Kematian, akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, akta Pengangkatan Anak dan akta Perubahan Nama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Palayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan akta catatan sipil.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
12. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dapat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN
WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, dipungut retribusi atas pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi pencetakan :

A. PELAYANAN KEPENDUDUKAN :

1. KTP ;
2. KK ;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) ;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) ;
5. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ;
6. Surat Keterangan Kelahiran ;
7. Surat Keterangan Pindah.

B. PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL :

1. Akta Kelahiran ;
2. Akta Perkawinan ;
3. Akta Perceraian ;
4. Akta Kematian ;
5. Akta Pengakuan Anak ;
6. Akta Pengangkatan Anak ;
7. Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menikmati jasa pencetakan KTP dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan wajib bayar retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGENAAN JASA
Pasal 6

Tingkat pengenaan jasa diukur berdasarkan atas jenis pelayanan jasa dan golongan pengguna jasa.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak pelayanan kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa retribusi untuk KTP adalah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk KTP, retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, diantaranya orang cacat, pelajar dan mahasiswa.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada wajib retribusi yang berusia lanjut atau 60 (enam puluh) tahun keatas.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan dimaksud huruf b berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dimaksud huruf d serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang terkait dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HARTO MANURI WIRJO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 19 TAHUN 2004

TANGGAL : 17 JUNI 2004

**DAFTAR TARIF PENGGANTIAN BIAYA CETAK PELAYANAN KEPENDUDUKAN
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

1	JENIS PELAYANAN	WNI	WNA
I	PELAYANAN KEPENDUDUKAN		
1.	KARTU KELUARGA	2.500,00	5.000,00
2.	KARTU TANDA PENDUDUK	3.000,00	5.000,00
3.	SKPPS (Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Sementara)	5.000,00	-
4.	SKPPT (Surat Ket. Pendaftaran Penduduk Tetap)	7.500,00	-
5.	KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman)	1.500,00	-
6.	SURAT KETERANGAN KELAHIRAN	1.000,00	2.500,00
7.	SURAT KETERANGAN PINDAH	2.000,00	-
II	PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL		
1.	AKTA KELAHIRAN		
	- Anak Kesatu dan Kedua	10.000,00	25.000,00
	- Anak Ketiga dan seterusnya	15.000,00	40.000,00
	- Kutipan Kelahiran Kedua dst	20.000,00	40.000,00
	- Pengesahan bagi yang terlambat	2.500,00	5.000,00
2.	AKTA PERKAWINAN PENCATATAN PERKAWINAN		
	- Didalam Kantor	25.000,00	50.000,00
	- Diluar Kantor	50.000,00	75.000,00
	- Kutipan Akta Perkawinan	18.750,00	37.500,00
	- Kutipan Akta Perkawinan Kedua dst (Suami/Istri)	25.000,00	50.000,00
	- Salinan Akta Perkawinan	31.250,00	62.500,00
	- Pencatatan Perkawinan melebihi 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama		
	- Didalam Kantor	37.500,00	75.000,00
	- Diluar Kantor	75.000,00	150.000,00
3.	AKTA PERCERAIAN		
	- Kutipan Akta Perceraian	43.750,00	75.000,00
	- Kutipan Perceraian Kedua dst	62.500,00	93.750,00
	- Kutipan Akta Perceraian yang melebihi 1 bulan sejak Keputusan Pengadilan Negeri	750.000,00	156.250,00
	- Salinan Akta Perceraian	37.500,00	68.750,00
4.	AKTA KEMATIAN		
	- Kutipan Akta Kematian	5.000,00	10.000,00
	- Salinan Akta Kematian	10.000,00	15.000,00
5.	AKTA PENGAKUAN ANAK		
	- Kutipan Akta Pengakuan Anak	35.000,00	60.000,00
	- Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dst	40.000,00	70.000,00
	- Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan	35.000,00	60.000,00
	- Biaya Pencatatan Pengakuan Anak	40.000,00	70.000,00
	- Melebihi jangka waktu pengakuan	60.000,00	125.000,00
6.	AKTA PENGANGKATAN ANAK		
	- Pencatatan Pengangkatan Anak	40.000,00	80.000,00
	- Pencatatan Pengangkatan melebihi 1 bulan	70.000,00	140.000,00
	- Pencatatan Pengesahan Anak	40.000,00	80.000,00
7.	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA	20.000,00	-
8.	LEGALISASI AKTA CATATAN SIPIL		
	- Setiap Lembar	200,00	1.000,00

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFI